BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menunjang peningkatkan pembangunan nasional di Indonesia. Saat ini Sektor pajak masih menjadi sumber utama penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menunjukkan bahwa sektor perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar pendapatan pemerintah.

Berdasarkan data yang di update Badan Pusat Statistik dan Kementrian Keuangan Indonesia, hingga saat ini pendapatan negara masih sangat bergantung kepada penerimaan pajak. Penerimaan pajak masih menjadi sumber penerimaan yang memiliki porsi paling besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2024. Penerimaan perpajakan sebesar 2.309,86 triliun rupiah yang mencakup pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional atau sebesar 82,4% dari pendapatan negara.

Data diatas menunjukkan bahwa peran pajak dalam pembiayaan APBN semakin besar. Partisipasi masyarakat, terutama dari wajib

pajak, memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai penerimaan pajak yang optimal. Meskipun kontribusi dari pajak tidak langsung dirasakan oleh seluruh masyarakat, namun pajak merupakan sumber dana untuk pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat (Nurfadillah, 2023).

Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*, dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Dalam Penetapan *Self Assessment System* ini mempunyai kelemahan yaitu karena memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran dan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Namun dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau sering di salah gunakan. Dengan sistem self assesment yang dianut pemerintah Indonesia dalam sistem pemungutan pajak, akan tercapai jika kepatuhan pajak dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi. Sehingga pemerintah perlu untuk menambahkan aspek keperilakuan dalam menentukan kebijakan yang

meningkatkan kejujuran wajib pajak.

Data laporan penerimaan pajak yang di peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan Timur, selama 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Penerimaan pajak pada tahun 2020 pada KPP Pratama Balikpapan Timur mencapai Rp. 1,276 triliun, meningkat pada tahun 2021 sebesar Rp. 1,304 triliun, tahun 2022 sebesar 2,238 triliun, pada tahun 2023 sebesar Rp. 3,344 triliun, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 4,864 triliun.

Tabel 1 Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan Timur
Tahun 2020-2024

Tahun	Penerimaan Pajak
2020	Rp. 1,276,883,921,456
2021	Rp. 1,304,333,416,624
2022	Rp. 2,238,583,895,012
2023	Rp. 3,344,478,516,173
2024	Rp. 4,864,640,888,769

Sumber: KPP Pratama Balikpapan Timur

Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan negara. Begitu besarnya peran pajak dalam APBN maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Tingkat tinggi rendahnya kepatuhan dari wajib pajak dapat

dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Salah satu faktor eksternal yang telah dilakukan untuk meningatkan kepatuhan wajib pajak, yaitu dengan adanya penerapan sanksi perpajakan. Berdasarkan laporan yang di terima dari KPP Pratama Balikpapan Timur menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang memperoleh sanksi perpajakan mengalami fluktuasi dengan kecendrungan meningkat. Pada tahun 2020 sanksi pajak yang diberikan oleh kantor KPP Pratama Balikpapan Timur sebanyak 13.982, pada tahun 2021 terjadi penurunan jumlah sanksi perpajakan di bandingkan tahun 2020 yaitu sebanyak 13.607, namun sejak tahun 2022 hingga 2024 jumlah sanksi perpajakan terus mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2022 sanksi pajak sebanyak 16.498, pada tahun 2023 20.816, dan meningkat di tahun 2024 menjadi 22.448 sanksi perpajakan.

Tabel 2 Penerima Sanksi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan Timur Tahun 2020-2024

Tahun	Penerimaan Pajak
2020	13,982
2021	13,607
2022	16,498
2023	20,816
2024	22,448

Sumber: KPP Pratama Balikpapan Timur

Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih perlu untuk di tingkatkan serta menunjukkan bahwa adanya peningkatan penegakan hukum perpajakan yang telah dilaksanakan oleh otorisasi pajak. Peningkatan sanksi perpajakan juga dapat mencerminkan peran sanksi perpajakan sebagai instrument pengendalian kepatuhan wajinb pajak.

Sanksi Pajak dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap undang-undang untuk membayar dan melaporkan pajak. Pemberian sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Tjan, 2022).

Sanksi perpajakan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan dapat diberikan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perundang-undagan perpajakan. Sanksi perpajakan terdiri atas 2 jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan.

Menurut Suandy dalam sari dan wirakusuma (2018) sanksi perpajakan dapat menjadi jaminan bahwa ketentuan perpajakan yang telah di atur dalam perundang-undangan perpajakan dapat di patuhi, sebagai alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sehingga dengan adanya sanksi perpajakan dapat

menciptakan kepatuhan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu, sangat penting bagi setiap wajib pajak memahami sanksi perpajakan yang berlaku, sehingga akan mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang telah dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani (2019) juga menunjukkan bahwa adanya dampak positif yang di timbulkan sanksi pajak kepada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Yasa & Jati (2017) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Wirawan dan Noviari (2017) juga menunjukkan hasil yang sama. Hasil ini juga dibuktikan oleh Gultom, Desi & Syamsul (2022) dan Putra (2020) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena wajib pajak cenderung takut jika mendengar kata sanksi. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ernawati & Afifi (2020) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berkontribusi pada tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan asumsi bahwa pemberian sanksi hanya merupakan peraturan semata.

Sanksi pajak berfungsi sebagai instrument pencegahan terhadap pelanggaran kewajiban pajak dan dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2018) menunjukan bahwa sanksi pajak berpengaruh

signifikan dalam memperkuat hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak. Begitupun pada penelitian yang di lakukan oleh Pratiwi (2020) menunjukkan bahwa sanksi yang tegas mampu memoderasi pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana wajib pajak dengan moral pajak yang rendah dapat tetap patuh dalam melaksanakan kewajibab perpajakannya, dikarenakan takut terhadap konsekuensi hukum.

Namun demikian, faktor eksternal saja tidak selalu cukup dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Masih sangat di perlukan faktor internal yang memiliki peran penting dan tidak bisa diabaikan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Faktor internal dapat dipengaruhi oleh moral perpajakan dari wajib pajak.

Moral perpajakan akan menimbulkan motivasi instrinsik seseorang dalam mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi untuk menambah pendapatan negara. Moral pajak merupakan motivasi yang timbul dari dalam diri individu untuk menunaikan kewajiban pajak terutang yang timbul dari kesadaran wajib pajak yang berpikir bahwa penerimaan pajak akan sangat berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat (Cummings et al., 2009; Sularsih & Wikardojo, 2021).

Menurut Agita & Noermansyah (2020) kewajiban moral wajib pajak dapat dilihat dari etika dan moral social yang ditunjukkan, hal ini tentu berengaruh terhadap kewajiban perpajakan yang akan dilakukan, misalnya berperilaku jujur dan taat terhadap peraturan yang telah di

tetapkan. Apabila kewajiban moral pada diri wajib pajak semakin tinggi maka demakin patuhlah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa, wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang baik akan menciptakan kemauan yang secara sukarela dalam mematuhi serta memenuhi segala kewajiban perpajakannya.

Praktik perpajakan yang sehat tidak dapat hanya mengandalkan dari kekuatan sistem yang berorientasi pada perolehan pajaknya, tetapi terdapat aspek moral yang dapat melengkapi atau bahkan memperkuat keberadaan sistem perpajakan, yang tidak hanya terkesan kaku, mekanistis dan prosedural. Pendekatan moral pajak diperlukan agar kepatuhan dan ketaatan membayar pajak hadir dari inisiatif dan motif yang tulus dari dalam diri wajib pajak.

Sehingga dengan adanya moral perpajakan yang baik dari wajib pajak, maka akan membuat wajib pajak tersebut akan patuh dengan sendirinya terhadap kewajiban perpajakannya. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa moral pajak yang tinggi mampu membantu dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukakan oleh Sriniyati (2020) menyatakan bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang didapatkan oleh Tambun & Ani (2022) juga membuktikan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh

Timothy & Abbas (2021) menunjukkan bahwa moralitas pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

Moral perpajakan juga berkaitan pada tingkat kepercayaan, keadilan prosedural, dan penerapan sanksi pajak. Hal ini mengakibatkan moral perpajakan serta kepatuhan yang di miliki oleh wajib pajak dapat mempengaruhi bagaimana kepercayaan, keadilan prosedural dan saksi pajak terbentuk, dan moral pajak mampu mendorong meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Perpajakan masih menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional, namun faktanya hingga sampai dengan saat ini masalah mengenai moral dan etika seperti, rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih menjadi permasalahan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Damis, S dkk 2021). Kesadaran pajak berkaitan dengan tingkat pemahaman wajib pajak mengenai fungsi pajak, manfaat pajak bagi Pembangunan negara, dan konsekuensi dari ketidakpatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan pajaknya, dapat dicapai apabila masyarakat merasa bahwa ketimpangan sosial merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya dari sisi pemerintah. Perspektif ini menunjukkan bahwa definisi pajak bukan lagi hanya kontribusi wajib pajak berdasarkan hukum yang bersifat memaksa, tetapi menambahkan unsur moral untuk kepentingan masyarakat luas. Sehingga apabila seorang wajib pajak

memiliki kesadaran untuk menghitung dan melaporkan pajaknya maka wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlis dan Yudianto (2017) yang memberikan hasil bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Artinya upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak perlu diawali dengan membangun kesadaran yang kuat. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur (2018) yang menunjukkan hasil bahawa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi maka akan berpengaruh kepada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Moderasi Sanksi Perpajakan Atas Pengaruh Moral Pajak dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak".**

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan gambaran mengenai Moderasi sanksi perpajakan atas pengaruh moral pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dari berbagai perspektif teori yang ada. Maka dengan ini peneliti mencoba menguraikan rumusan masalah dalam

penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan memoderasi Pengaruh Moral Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah sanksi perpajakan memoderasi Pengaruh Kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis moderasi sanksi perpajakan atas pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis moderasi sanksi perpajakan atas pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi Akademisi diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai bahan referensi dan pembanding untuk penelitian selanjutnya, serta dapat menjadi bahan kajian materi perkuliahan terutama yang berkaitan dengan akuntansi dan perpajakan.
2. Bagi peneliti diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan di bidang penelitian ilmiah, yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai bahan pemecahan masalah dan dapat mencegah permasalah yang akan timbul di masa yang akan datang.
3. Bagi Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku dan secara tepat waktu.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak – pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari studi sebelumnya, walapun penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah banyak

dilakukan sebelumnya, baik dengan melibatkan faktor internal seperti Moral pajak dan kesadaran pajak serta faktor eksternal seperti sanksi pajak, namun masih banyak terdapat inskonsistensi hasil penelitian. Beberapa studi menemukan moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara penelitian lain menunjukkan pengaruh yang lemah Ketika faktor eksternal seperti sanksi pajak tidak di perhitungkan. Begitupun dengan kesadaran pajak, tidak secara langsung meningkatkan kepatuhan tanpa adanya mekanisme penegakan hukum yang tegas.

Penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh langsung antara moral pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi juga menempatkan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi, yang dimana penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah sanksi perpajakan memperkuat atau memperlemah hubungan antara moral pajak dan kesaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak